

# FUNGSI HADITS TERHADAP AL-QUR`AN

**Hamdani Khairul Fikri**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram  
Email: viviefikri@yahoo.com

## Abstrak

Hadits merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadits sebagai sumber kedua ini ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu; al-Qur'an sendiri, kesepakatan (*ijma`*) ulama, dan logika akal sehat (*ma`qul*). Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Karena itu apa yang disampaikan Nabi harus diikuti, bahkan perilaku Nabi sebagai rasul harus diteladani oleh kaum Muslimin. Tulisan ini menemukan bahwa fungsi hadist terhadap al-Quran adalah sebagai bayan dan muhaqiq (penjelas dan penguat) bagi al-Quran. Baik sebagai *bayan taqrir*, *bayan tafsir*, *takhshish al-'am*, *bayan tabdila*. Tidak hanya itu, tulisan ini juga menemukan bahwa hadist Rasulullah telah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an. Karena dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk taat secara mutlak kepada apa yang diperintahkan dan dilarang Rasulullah, serta mengancam orang yang menyelisihinya.

**Kata Kunci:** *Fungsi Hadits, al-Qur'an*

## Abstract

Hadith is the second Islamic law pillar after Al-Qur'an. Hadith as second source is showed by three things, namely: Al-Qur'an itself, agreement (*Ijma'*) of religious leader, logic (*ma'qul*). Al-Qur'an emphasizes that the messenger functions to explain meaning of commandment of Allah. Therefore, what he states must be followed and his attitude as prophet must be followed by all Muslims. This paper found that functions of hadith toward Al-Qur'an are explanation (*bayan*) and reinforcement (*muhaqiq*) for Al-Qur'an. Al-Qur'an is also as Explanation of reinforcement (*Bayân taqrir*), explanation of

passages of Al-Qur'an or explanation of interpretation (*Bayân tafsir*), explanation of elaboration (*Takhshîsh al-'âm*), and explanation of change (*Bayân Tabdîl*). This paper not only found those things but also found that hadiths of the messenger have determined new regulation which is not determined by al-Qur'an. In al-Qur'an there are many verses which command to the faithful to be loyal and do what the messenger commands, forbids, and also threatens people who disagree with the hadith.

**Keywords:** *Hadiths Functions, Al-Qur'an*

## A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, hadits menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Penetapan hadits sebagai sumber kedua iniditunjukkan oleh tiga hal, yaitu al-Qur'an sendiri, kesepakatan (*ijma`*) ulama, dan logika akal sehat (*ma`qul*). Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah (QS. 16:44). Karena itu apa yang disampaikan Nabi harus diikuti, bahkan perilaku Nabi sebagai rasul harus diteladani oleh kaum Muslimin. Sejak masa sahabat sampai hari ini para ulama telah bersepakat dalam penetapan hukum didasarkan juga kepada sunnah Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional. Keberlakuan hadits sebagai sumber hukum diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Al-Qur'an hanya memberikan garis-garis besar dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan rincian lebih lanjut untuk dapat

dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Karena itu, keabsahan hadits sebagai sumber kedua secara logika dapat diterima. Di antara ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa hadits merupakan sumber hukum dalam Islam adalah sebagai berikut: An- Nisa': 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ  
اللَّهَ ... (٨٠)

"Barangsiapa yang mentaati Rosul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah..."  
Dalam ayat lain Allah berfirman :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَانْتَهُوا ... (٧)

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..." (QS. Al-Hasyr : 7)

Dalam Q.S AnNisa' 59, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ ... (٥٩)

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembali kanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)..."*

## **B. Fungsi Hadits Terhadap al-Qur`an**

Fungsi al-Hadits terhadap al-Qur`an yang paling pokok adalah sebagai *bayân*, sebagaimana ditandaskan dalam ayat:

*"keterangan-keterangan (mu`jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,. (Qs.16:44)".*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasul SAW bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Penjelasan Rasul itulah

yang dikategorikan kepada al-*hadîts*. Umat manusia tidak akan bisa memahami al-Qur`ân tanpa melalui al-*hadîts* tersebut. Al-Qur`ân bersifat *kullydan`am*, maka yang *juz`iy* dan rinci adalah al-*hadîts*.

Imam Ahmad menandakan bahwa seseorang tidak mungkin bisa memahami al-Qur`ân secara keseluruhan tanpa melalui al-*hadîts*. Imam Al-Syatibi jugaberpendapat bahwa kita tidak akan bisa *mengistinbath* atau mengambil kesimpulan dari hukum al-Qur`ân tanpa melalui al-*hadîts*. Dengan demikian jelaslah fungsi al-*hadîts* terhadap al-Qur`ân itu cukup penting, yaitu sebagai *bayân* atau penjelas.

Dalam konteks ini penulis akan memberikan contoh serta gambaran tentang bagaimana al-*hadîts* menjelaskan isi al-Qur`ân:

1. Al-Qur`ân telah menghalalkan makananyangbaik-baik(Qs.5:1), dan meg Haramkan yang kotor-kotor (Qs.7:156); tetapi di antara keduanya (di antara yang baik-baik dan yang kotor-kotor) itu ada terdapat beberapa hal yang tidak jelas atau *syuhbat*, yang samar-samar (tidak nyata baik dan tidak nyata buruknya). Ukuran baik dan buruk pun menurut pandangan

manusia akan berbeda. Oleh sebab itu, Rasul SAW yang menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk itu, dengan istilah halal dan haramnya. Beliau mengharamkan segala hewan-hewan (binatang-binatang) buas, yang mempunyai taring, dan burung-burung yang mempunyai kuku yang mencakar dan yang menyambar, demikian juga beliau mengharamkan keledai jinak (bukan keledai hutan), karena semua itu termasuk binatang yang kotor-kotor dan yang keji-keji.<sup>1</sup>

2. Al-Qur`ân telah menghalalkan segala minuman yang tidak memabukkan, dan mengharamkan segala minuman yang memabukkan. Di antara yang tidak memabukkan dan yang memabukkan ada beberapa macam minuman, yang sebenarnya tidak memabukkan, tetapi dikuatirkan kalau-kalau memabukkan juga, seperti tuak dari ubi, tuak kedelai, tuak labu, atau tuak yang ditaruh dalam bejana yang dicat dengan ter dari dalamnya (*al- Muzaffat*), juga yang ditaruh di dalam batang kayu yang

dilobangi (*al- Naqir*), dan yang serupa dengan minuman yang memabukkan dan membawa kebinasaan.<sup>2</sup> Kemudian Rasulullah SAW kembali menghalalkan segala sesuatu yang tidak memabukkan.<sup>3</sup>

3. Al-Qur`an telah membolehkan daging hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu yang sudah diajar dengan patuh dan mengerti. Jelas, apabila hewan pemburu itu belum terlatih, maka haramlah memakan hewan dari hasil buruan (yang ditangkapnya), karena dikuatirkan bahwa hewan yang ditangkapnya itu buat dirinya sendiri. Kemudian timbul pertanyaan yang beredar antara dua masalah yaitu: apabila hewan pemburu itu sudah terlatih, tetapi buruan itu ditangkapnya untuk dirinya sendiri, tidak untuk tuannya, dengan tanda-tanda bahwa buruannya itu telah dimakannya sendiri sekalipun sedikit, maka bagaimanakah hukumnya? Sunnah Rasulullah SAW, menjelaskan bahwa jika buruan itu dimakan oleh

<sup>1</sup>Perhatikan hadits-hadits, *fiy ma la yu`kal minal-hayawan, at-Taj*, (Maktabah al-Husna, Beirut: 1998), 95-96.

<sup>2</sup>Hadits Riwayat Khamsah dari "Aisyah, *At-Taj*, III: 140.

<sup>3</sup>Hadits riwayat Khamsah kecuali Bukhari dari Buraidah, *At-Taj*, III: 141.

anjing pemburu, maka kaum muslimin dilarang memakannya, karena dikuatirkan hewan yang ditangkapnya itu untuk dirinya sendiri.<sup>4</sup>

4. Al-Qur`ân melarang orang yang sedang ihram mem-buru buruan dengan muthlaq, artinya tidak me-makai syarat, apabila larangan itu diabaikannya, maka diwajibkan jaza (balasan) atas orang yang melanggarnya (membunuhnya). Tetapi larangan memburu itu dikecualikan bagi orang yang halal, artinya bagi yang tidak mengerjakan ihram. Pengecualian itu dengan muthlaq juga. Kemudian timbul pertanyaan: Bagaimana hukumnya orang yang sedang ihram itu memburu dengan tidak disengaja?, Oleh Rasul SAW dijelaskan bahwa memburu buruan bagi orang yang sedang ihram itu, sama saja, hukumnya antara yang sengaja dengan yang tidak disengaja, dalam kewajibannya menunaikan denda atau *dam*.

Fungsi *al-Hadits* terhadap al-Qur`ân sebagai *bayân* itu difahami oleh ulama dengan berbagai

---

<sup>4</sup>Hadits Riwayat Khamsah dari "Aisyah, At-Taj, III: 140.

pemahaman, antara lain sebagai berikut:

#### a. Bayan Taqirir

Bayân *taqirir* ialah al-Hadits yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan al-Qur`ân, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayat yang *ditaqirir* oleh al-Hadits tentu saja yang sudah jelas maknanya hanya memerlukan penegasan supaya jangan sampai kaum muslimin salah menyim-pulkan. Contoh: Firman Allah SWT:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

*Barangsiapa yang menyaksikan bulan ramadhan maka hendaklah shaum. (Qs.2:185)*

Ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ

*Shaumlah kalian karena melihat tanda awal bulan ramadhan dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan syawal. Hr. Muslim.<sup>5</sup>*

Hadits di atas dikatakan *bayân taqirir* terhadap ayat al-Qur`ân, karena maknanya sama dengan al-Qur`ân, hanya lebih tegas ditinjau dari bahasanya maupun hukumnya.

---

<sup>5</sup>Shahih Muslim, II,762.

## b. Bayan Tafsir

Bayân tafsir berarti menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Sunnah yang berfungsi bayân tafsir tersebut terdiri dari (1) *tafshîl-al-mujmal*, (2) *tabyîn al-musytarak*, (3) *takhshish al-'âm*.

### 1). tafsh l- al-mujmal,

Hadits yang berfungsi *tafshîl- al-mujmal*, ialah yang merinci ayat al-Qur`ân yang maknanya masih global.

Contoh:

- a) Tidak kurang enam puluh tujuh ayat al-Qur`ân yang langsung memerintah shalat, tapi tidak dirinci bagaimana operasionalnya, berapa raka'at yang harus dilakukan, serta apa yang harus dibaca pada setiap gerakan. Rasulullah SAW dengan sunnahnya memperagakan shalat secara rinci, hingga beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي. رواه الجماعة

“Shalatlâh kalian seperti kalian melihat aku sedang shalat. HR. Jama'ah<sup>6</sup>

- b) Ayat-ayat tentang zakat, shaum, haji pun demikian memerlukan rincian pelaksanaannya.

Ayat haji umpamanya menandakan:

وَأَتْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrahmu karena Allah”.(Qs.2:196)

Rinciannya ialah pelaksanaan Rasulullah dalam ibadah haji wada' dan beliau bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

“Ambilah dariku manasik hajimu. Hr. Ahmad, al-Nasa`i, dan al-Bayhaqi”.<sup>7</sup>

### 2. Taby n al-Musytarak

*Tabyîn al-Musytarak* ialah menjelaskan ayat al-Qur`ân yang mengandung kata bermakna ganda.

Contoh: Firman Allah SWT:

<sup>6</sup>Musnad Ahmad, I, 148. *Shahih al-Bukhari*, I, 226. *Shahih Ibn Khuzaymah*, I,206. *Shahih Ibn Hibban*, V,503. *Sunan al-Darimi*, I,196. *Sunan al-Bayhaqi*, III, 120.

<sup>7</sup>Musnad Ahmad, III,318. *Sunan al-Nasa`i*, II,245. *Sunan al-Bayhaqi*, V, 125.

وَالْمَطَّلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita yang dicerai hendaklah menunggu masa iddah selama tiga quru”. (Qs.2:228)

Perkataan قُرُوءٍ Quru adalah bentuk jama dari قَرَّةٍ Qar'in. Dalam bahasa Arab antara satu suku bangsa dengan yang lain ada perbedaan pengertian Qar'in. Ada yang mengartikan suci ada pula yang mengarti-kanmasa haidl. Manayang paling tepat perlu ada penjelasan. Rasul SAW bersabda:

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

Thalaq hamba sahaya ada dua dan iddahnya dua kali haidl. Hr. Abu dawud, al-Turmudzi, dan al-Daruquthni.<sup>8</sup>

Dalam ketentuan hukum, hamba sahaya itu berlaku setengah dari orang merdeka. Jika hadits ini menetapkan dua kali haidl, maka menurut sebagian pendapat, perkataan حَيْضَتَانِ haidlatâni itu merupakan penjelasan dari Qar`in yang musytarak, sehingga kesimpulannya bahwa wanita

<sup>8</sup>Sunan Abi dawud, II,257. Sunan al-Turmudzi, III,488. Sunan al-Daruquthni, IV, 39.

yang dicerai itu iddahnya tiga kali haid.

### c. Takhshish Al- am

Takhshîsh al-`âm ialah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum.

Contoh:

1) Firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ

“Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi”. (Qs.5:3)

Dalam ayat ini tidak ada kecuali, semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Sunnah Rasulullah SAW mentakhshish atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Sabda Rasulullah saw:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ الْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.

“Telah dihalalkan kepada kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Yang dimaksud dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, sedangkan yang dimaksud dua macam darah adalah ati dan limpa”. (Hadits

Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan al-Bayhaqi.<sup>9</sup>

2) Firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ  
حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Allah mewasiatkan bahwa hak anakmu laki-laki adalah dua kali hak anakmu yang perempuan”. Qs.4:11

Dalam ayat ini tanpa kecuali atau berlaku umum bahwa semua anak mendapat warisan. Sedangkan keberlakuan hukum tersebut hanya untuk anak yang agamanya sama muslim. Sunnah Rasul memberikan *takhshish* atau pengecualian dengan sabdanya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ  
الْمُسْلِمَ.

“Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan yang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Hr. al-Bukhari dan Muslim”.<sup>10</sup>

#### d. Bayan Tabdila

*Bayân Tabdîl* ialah mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya.

Dalam istilah lain dikenal dengan nama *nâsih wa al- mansûh*. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang keberadaan hadits atau sunnah men-*tabdil* al-Qur`ân. Namun pada dasarnya bukan berbeda dalam menyimpulkan hukum, melainkan hanya terletak pada penetapan istilahnya saja.

Contoh sunnah yang dianggap *Bayân Tabdîl* oleh pendapat yang mengakuinya ialah dalam bab zakat pertanian. Dalam ayat al-Qur`ân tidak diterangkan batasan nisab zakat melainkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan dalam sunnah Rasul ditandaskan:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari lima wasak”. Hr. al-Bukhari dan Muslim.<sup>11</sup>

Imam Malik berpendirian bahwa fungsi sunnah terhadap alqur`an adalah sebagai (1) *bayân taqrir*, (2) *bayân tawdlîh*, (3) *bayân tafshîl*, (4) *bayân tabsîth*, (5) *bayân tasyrî'*.

*Bayân taqrîr* telah dijelaskan pada uraian di atas. *Bayân tawdlîh*, *bayân tafshîl* telah tercakup pembahasannya pada *bayân tafsîr*.

<sup>9</sup>Musnad Ahmad, II, 97. Ibn Majah, II,1073. al-Bayhaqi, I, 254.

<sup>10</sup>Shahih al-Bukhari, VI, 2484, Shahih Muslim, III, 1233.

<sup>11</sup>Shahih al-Bukhari, II,524. Shahih Muslim, II,673.

Yang perlu dijelaskan adalah bayân *tabsîth* dan bayân *tasyrîf*.

Sunnah yang berfungsi sebagai bayân *tabsith* terhadap al-Qur`ân adalah sunnah yang menguraikan ayat al-Qur`ân yang ringkas yang memerlukan penjelasan secara terurai. Contohnya kisah-kisah dalam al-Qur`ân yang ringkas diuraikan oleh sunnah rasul secara gamblang dan terurai seperti *isra mi'raj*.

Imam Syafi'i berpendirian bahwa fungsi as-Sunnah terhadap al-Qur`ân itu adalah sebagai (1) *bayân tafshil* atau perinci ayat yang mujmal, (2) *bayân takhshish* atau pengkhusus yang bersifat umum, (3) *bayân ta'yien* yaitu menetapkan makna yang dimaksud dari suatu ayat yang memungkinkan memiliki beberapa makna seperti menjelaskan yang *musytarak*, (4) *bayân tasyri'* yaitu sunnah yang berfungsi tambahan hukum yang tidak tercantum dalam al-Qur`ân. Contohnya: dalam al-Qur`ân telah ditetapkan bahwa yang haram dimakan itu hanyalah bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih bukan karena Allah (Qs.6:145). Sedangkan dalam beberapa riwayat sunnah diterangkan bahwa Rasul melarang memakan binatang buas, yang berbelalai, burung menyambar, dan yang hidup di air dan di darat,

(5) *bayân nasakh*, yaitu mengganti hukum yang tidak berlaku lagi seperti diuraikan pada bayân *tabdil*.

Ibnul-Qayim berpendapat bahwa fungsi as-Sunnah terhadap al-Qur`ân adalah sebagai (1) *bayân ta'kid* atau penguat seperti bayân *taqrir* yang telah dijelaskan di atas (2) *bayân tafsir*, (3) *bayân tasyri'*, (4) *bayân takhshish*, dan (5) *bayân taqyied*, yaitu menentukan sesuatu yang dalam ayat bisa bermakna mutlak, seperti seruan Allah tentang kewajiban shalat secara mutlak berlaku pada siapa pun. Sedangkan sunnah mentaqyid wanita yang sedang haidl dari yang mutlak tersebut. Wanita yang haidl tidak diwajibkan shalat dan tidak diwajibkan mengganti.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, tampaklah betapa pentingnya sunnah terhadap al-Qur`ân, terutama memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk memahami isi al-Qur`ân. Jika Rasulullah SAW tidak memberikan penjelasan tentang ayat al-Qur`ân, tentu saja akan menimbulkan berbagai kendala dan kesulitan dalam melaksanakan al-Qur`ân. Itulah mungkin salah satu makna dari fungsi Rasul sebagai rahmat bagi mu'minin bahkan bagi alam semesta.

Oleh karena itu, bukan Allah yang membutuhkan Rasul, tapi justru manusialah yang membutuhkannya. Setiap mu'min harus berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW yang paling mengetahui makna al-Qur`ân, karena beliau adalah yang menerima langsung dari Allah SWT. Tak sepatutnya seorang mu'min menyalahi apa yang dijelaskan dalam as-Sunnah tentang makna dan maksud ayat al-Qur`ân.

#### D. Penutup

Dari uraian di atas hadis Rasulullah SAW telah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh al-Qur`ân. Karena dalam al-Qur`ân terdapat ayat-ayat yang memerintahkan

kepada orang-orang beriman untuk taat secara mutlak kepada apa yang diperintahkan dan dilarang Rasulullah Saw, serta mengancam orang yang menyelisihinya. Fungsihadist terhadap al-Quran adalah sebagai bayandan muhaqiq (penjelas dan penguat) bagi al-Quran. Karena hukum merupakan produk hadits yang tidak ditunjukkan oleh al-Qur`ân secara langsung. Oleh karena itu, hadits berperan sebagai penjelas dan penguat al-Qur`ân seperti larangan-larangan secara tidak langsung antara lain memadu perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, haram memakai cincin emas, dan kain sutra bagi laki-laki.

#### Daftar Pustaka

- Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Kitab Ikhtilaf Al-Hadits*, Dar al-Fikr (Beirut: 1983)
- Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Juz IV, Dar Muthabi Syabi, t.tp., t.th.
- Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Jami' al-Sahih (*Sahih Muslim*), Dar al-Fikr, Beirut, t.th.
- Agus Sholahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.th.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani *Tahzib at-Tahzib*, Juz II, Dar Shadir, Beirut, t.th.
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah al-Harani, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlahi ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.th.

- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah al-Harani, *Majmu' Fatawa* (Dar al-Wafa': 2005)
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah al-Harani, *Minhaj as-Sunnah fi naqdikalamasy-Syi'ahwa al-Qadariyyah* (Dar al-Hadits, Al-Qahirah, 2004)
- Al-Qardawi, Yusuf. *al-Qurandan al-Sunnah* (Kairo: 1997)
- Amin, Ahmad, *Dluhaal-Islam*, Darlhya as-Sunnah al-Nabawiyah (Beirut, 1997)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarahdan Pengantar Ilmu Hadist* (Jakarta: BulanBintang, 1980)
- Fathullah, Luthfi, Ahmad, Program DVD: *Metode Belajar Interaktif Hadis dan Ilmu Hadis*, PKH Islamic Center, Jakarta.
- Hanbal, Ibn, Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Juz II*, Maktabah al-Islami, (Beirut: 1976)
- Ismail, M., Syuhudi, *Kaedah Keshahihan Hadist* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Khairuddin, Ahmad, *Beberapa Interpretasi Hadits al-Aimmah Min Quraisy: Interpretasi Hadis dengan Pendekatan Fiqh Siyasah* (Banjarmasin: Antasari Press, 2005)
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, al-Majlis al-A'la li al-Dakwah al-Islamiyah (Indonesia: 1972)
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jayamurni, Jakarta, t.th.A.J.
- Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi*. E-J. Brill (Leiden: 1942)